



Hukum Tata Negara dan Hubungannya dengan Ilmu Lainnya

(Constitutional Law and its Relationship with Other Sciences)

Maulana Arfidata Reyhan^{1*}, Irwan Triadi²

^{1,2}, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta; maulanaarfidata@gmail.com, irwantriadi1@yahoo.com

Abstrak: Hukum Tata Negara (HTN) merupakan disiplin ilmu yang mengatur struktur kenegaraan, hubungan antarstruktur organ negara, dan interaksi antara negara dengan warga negara. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan dinamika politik, HTN tidak dapat berdiri sendiri dan membutuhkan integrasi dengan disiplin ilmu lain seperti Ilmu Negara, Ilmu Politik, dan Hukum Administrasi Negara (HAN). Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah memahami bagaimana hubungan antara HTN dengan bidang hukum lainnya, serta bagaimana interaksi ini mempengaruhi penataan negara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, mengandalkan studi kepustakaan untuk mengumpulkan data dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan sumber relevan lainnya. Analisis dilakukan dengan mengkaji konsep, teori, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan HTN dan disiplin ilmu terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa HTN berfungsi sebagai konkretisasi dari teori-teori Ilmu Negara dan sangat dipengaruhi oleh dinamika politik yang diatur dalam Ilmu Politik. Selain itu, HTN dan HAN memiliki hubungan simbiotik dimana HTN menyediakan kerangka hukum dan HAN memastikan operasionalisasi yang efektif dari badan-badan negara. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan interdisipliner dalam memahami dan mengembangkan HTN untuk menjawab tantangan kenegaraan modern.

Katakunci: Hukum Tata Negara, Hubungan Indisipliner, Ilmu Negara

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2589>

*Correspondensi: Maulana Arfidata Reyhan

Email: maulanaarfidata@gmail.com

Received: 07-04-2024

Accepted: 14-05-2024

Published: 30-06-2024



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: Constitutional Law (HTN) is a scientific discipline that regulates state structures, relationships between structures of state organs, and interactions between the state and citizens. Along with the development of science and political dynamics, HTN cannot stand alone and requires integration with other scientific disciplines such as State Science, Political Science, and State Administrative Law (HAN). The main problem in this research is understanding the relationship between HTN and other areas of law, and how this interaction influences state planning. This research uses a qualitative method with a normative juridical approach, relying on literature study to collect data from books, journals, statutory regulations and other relevant sources. The analysis is carried out by examining legal concepts, theories and doctrines related to HTN and related scientific disciplines. The research results show that HTN functions as a concretization of State Science theories and is strongly influenced by political dynamics regulated in Political Science. Moreover, HTN and HAN have a symbiotic relationship where HTN provides the legal framework and HAN ensures the effective operationalization of state agencies. This research underlines the importance of an interdisciplinary approach in understanding and developing HTN to address the challenges of modern statehood.

Keywords: Constitutional Law, Interdisciplinary Relations, State Science

Pendahuluan

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu hidup bersama dalam kelompok untuk mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Pada awalnya, kelompok manusia

mengandalkan perburuan dan gaya hidup nomaden. Seiring perkembangan peradaban, mereka mulai menetap di suatu wilayah, bercocok tanam, dan beternak, dengan dipimpin oleh seorang atau sekelompok pemimpin (Asshiddiqie, 2009). Pemimpin kelompok diberikan kekuasaan tertentu dan anggota kelompok diwajibkan menaati aturan-aturan yang ditetapkan (Asshiddiqie, 2005). Dengan demikian, dalam kelompok tersebut telah ada bentuk pemerintahan yang sangat sederhana. Anggota kelompok mengakui dan mendukung tata hidup serta peraturan yang ditetapkan oleh pemimpin mereka. Pada awalnya, tata hidup dan peraturan tersebut tidak tertulis dan hanya berupa adat kebiasaan. Namun, seiring waktu, peraturan ini dibuat permanen dalam bentuk tanda-tanda tertentu dan akhirnya dituliskan (Guaninta, 2014). Dengan bertambahnya jumlah anggota kelompok, kepentingan dalam kelompok menjadi lebih luas dan kompleks, serta muncul kesulitan dan bahaya dari dalam maupun luar. Oleh karena itu, dibutuhkan organisasi yang lebih teratur dan berkuasa untuk melaksanakan dan mempertahankan peraturan hidup agar tetap tertib. Organisasi dengan kekuasaan tersebut dinamakan Negara (Blokker, 2019b).

Metode

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis hubungan antara Hukum Tata Negara dan ilmu-ilmu lainnya. Metode kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menggali secara mendalam konsep-konsep, teori, dan hubungan interdisipliner yang mendasari Hukum Tata Negara dalam konteks yang lebih luas (Seto, 2017). Pendekatan yuridis normatif digunakan karena penelitian ini akan fokus pada analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur ilmiah yang terkait dengan Hukum Tata Negara.

Untuk teknik pengumpulan data, penelitian ini akan menggunakan studi kepustakaan. Data akan dikumpulkan dari berbagai sumber seperti buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan sumber relevan lainnya yang berkaitan dengan Hukum Tata Negara dan disiplin ilmu terkait. Buku-buku dan jurnal ilmiah akan memberikan landasan teori dan pandangan akademis yang mendalam, sementara peraturan perundang-undangan akan menyediakan kerangka hukum yang berlaku sebagai objek analisis utama (Filippi, 2020). Selain itu, sumber relevan lainnya seperti laporan penelitian, artikel, dan dokumen resmi akan digunakan untuk memperkaya data dan memberikan perspektif yang lebih komprehensif.

Analisis data akan dilakukan dengan cara mengkaji dan menafsirkan berbagai sumber tersebut secara kritis untuk memahami bagaimana Hukum Tata Negara berinteraksi dan dipengaruhi oleh disiplin ilmu lainnya, seperti ilmu politik, sosiologi, ekonomi, dan lain-lain (Yang, 2020). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang lebih holistik tentang posisi dan peran Hukum Tata Negara dalam tatanan keilmuan yang lebih luas serta implikasinya terhadap praktik dan pengembangan hukum di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Pengertian Hukum Tata Negara

Istilah "hukum tata negara" berasal dari terjemahan kata "*staatsrecht*" dalam bahasa Belanda. "*Staatsrecht*" memiliki dua makna, yaitu "*staatsrecht in ruimere zin*" dan "*staatsrecht in engere zin*." "*Staatsrecht in ruimere zin*" mengacu pada hukum tata negara dalam arti luas, yang meliputi hukum tata negara dalam arti sempit ditambah hukum administrasi negara.

Istilah "hukum tata negara" sering dianggap identik dengan "hukum konstitusi" yang berasal dari Inggris (*Constitutional Law*). Namun, "hukum konstitusi" dianggap lebih sempit karena hanya membahas hukum dalam perspektif teks UUD, sementara "hukum tata negara" mencakup lebih dari itu (Blokker, 2019a).

"Hukum tata negara" terdiri dari dua kata, yaitu "hukum" dan "negara." Tata negara merujuk pada sistem penataan negara, termasuk ketentuan mengenai struktur kenegaraan dan substansi norma kenegaraan (Bourchier, 2019). Ilmu hukum tata negara adalah cabang ilmu hukum yang membahas tentang struktur kenegaraan, mekanisme hubungan antarstruktur organ atau struktur kenegaraan, serta hubungan antara struktur negara dengan warga negara.

Menurut Djokosoetono, istilah "teori konstitusi" lebih tepat daripada "hukum konstitusi" atau "hukum tata negara" karena mencakup persoalan konstitusi dalam arti luas dan tidak terbatas pada aspek hukumnya saja (Lesaffer, 2019; Munn, 2023). Dalam "*staatslehre*," dibahas persoalan negara secara luas, sementara "*staatsrecht*" hanya mengkaji aspek hukumnya, yaitu hukum negara (*state law*).

Dalam ilmu hukum tata negara, terdapat doktrin teori fiktif hukum (*legal fiction theory*) yang menyatakan bahwa suatu negara dianggap telah memiliki konstitusi sejak terbentuknya negara tersebut (Choudhry, 2023b). Pembentukan negara terletak pada tindakan resmi yang menyatakan pembentukannya, seperti penyerahan kedaulatan dari negara induk kepada negara jajahannya, melalui deklarasi, proklamasi, revolusi, atau kudeta. Meskipun secara yuridis formal, negara atau pemerintahan yang bersangkutan dapat dinyatakan legal secara formal sejak terbentuk, namun legalitas ini bersifat formal atau sepihak. Oleh karena itu, derajat legitimasinya masih tergantung pada pengakuan dari pihak-pihak lain (Mumcuoğlu, 2021).

Menurut beberapa ahli, hukum tata negara memiliki pengertian sebagai berikut:

a. Cornelis Van Vollenhoven

Hukum tata negara adalah cabang hukum yang mengatur struktur dan fungsi negara serta hubungan antara masyarakat hukum atasan dan masyarakat hukum bawahan sesuai dengan tingkatannya.

Setiap tingkatan dalam masyarakat hukum menetapkan wilayah lingkungan rakyat yang menjadi cakupannya, dengan menetapkan badan-badan yang berwenang dan bertugas di dalam lingkungan tersebut. (Sadurski, 2019) Badan-badan ini memiliki fungsi yang spesifik dalam menjalankan tugas-tugasnya, seperti membuat kebijakan, mengawasi pelaksanaan hukum, atau menyediakan pelayanan publik.

Hukum tata negara juga menetapkan susunan dan wewenang dari badan-badan tersebut (Drinóczi, 2019). Susunan mengacu pada struktur organisasi dan hierarki di dalam badan tersebut, sementara wewenang merujuk pada kewenangan

yang dimiliki badan tersebut dalam menjalankan tugasnya. Penetapan susunan dan wewenang ini bertujuan untuk memastikan bahwa badan-badan negara dapat beroperasi secara efisien dan efektif dalam melaksanakan fungsinya dalam lingkungan masyarakat hukum yang telah ditetapkan.

b. Paul Scholten

Menurut Paul Scholten, hukum tata negara adalah cabang hukum yang mengatur struktur dan organisasi negara, termasuk hubungan antara pemerintah dan warga negara serta antarlembaga negara. Scholten menekankan perbedaan antara hukum tata negara dengan hukum nonnegara, seperti hukum gereja atau perkumpulan perdata, dengan menyoroti bahwa hukum tata negara mengatur otoritas yang berasal dari negara itu sendiri (Daly, 2019). Scholten membedakan secara sengaja hukum tata negara dalam arti sempit, yang fokus pada organisasi negara, dengan hukum nonnegara yang tidak memiliki otoritas yang independen.

c. Kusumadi Pudjosewojo

Hukum tata negara adalah cabang hukum yang berperan dalam mengatur bentuk negara dan pemerintahan. Cakupan hukum ini sangat luas, karena mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan struktur dan fungsi negara serta tata kelola pemerintahan (Bugarič, 2019). Salah satu fokus utamanya adalah dalam mengatur hubungan antara masyarakat hukum atasan dan bawahan, beserta tingkatan-tingkatannya.

Lebih lanjut, hukum tata negara menegaskan wilayah dan lingkungan rakyat yang menjadi cakupan dari setiap masyarakat hukum tersebut. Ini mencakup penentuan batas-batas geografis dan administratif suatu wilayah serta aspek-aspek yang terkait dengan identitas dan keberadaan masyarakat yang berada di dalamnya.

Selain itu, hukum tata negara juga mengidentifikasi dan mengatur alat-alat perlengkapan yang memegang kekuasaan di dalam masyarakat hukum tersebut. Hal ini mencakup susunan dari berbagai lembaga dan badan pemerintahan, wewenang yang dimiliki oleh masing-masing lembaga tersebut, serta tingkatan dan keseimbangan antara mereka (Dixon, 2021). Penetapan susunan dan wewenang ini sangat penting untuk memastikan bahwa pemerintahan dapat berjalan secara efektif dan efisien dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan amanat konstitusi dan kebutuhan masyarakat.

d. Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim menjelaskan bahwa hukum tata negara adalah cabang hukum yang mengatur tentang struktur, fungsi, dan hubungan antara lembaga-lembaga negara (Brinks, 2020). Mereka menekankan pentingnya hukum ini dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan melindungi hak-hak individu dalam masyarakat.

Hukum tata negara juga memiliki hubungan dengan ilmu pengetahuan lainnya, di antaranya sebagai berikut:

Hubungan Hukum Tata Negara dengan Ilmu-ilmu Lainnya

a. Hubungan Hukum Tata Negara dengan Ilmu Negara

Ilmu Negara menyediakan landasan teoritis bagi Hukum Tata Negara Positif, yang kemudian menjadi implementasi dari konsep-konsep yang ada dalam Ilmu Negara. Hubungan antara Ilmu Negara dan Hukum Tata Negara, dari sudut manfaat yang diperoleh saat dipelajari sebagai mata pelajaran, dapat dianalogikan dengan pandangan Rengers Hora Siccama dalam karyanya yang berjudul "*natuurlijke waarheid en historische bepaaldheid*." Dalam karyanya tersebut, ia membedakan antara kebenaran hakikat dan realitas sejarah dengan membagi tugas ahli hukum menjadi penyelidik yang berusaha memperoleh kebenaran secara objektif, tanpa terlibat langsung dalam penerapan hukum, dan sebagai praktisi yang menggunakan hukum dalam pengambilan keputusan (Piersanti, 2021).

Berdasarkan pandangan Rengers Hora Siccama, dapat disimpulkan bahwa tugas Ilmu Negara tidak fokus pada implementasi hukum, karena lebih mengutamakan nilai-nilai teoritisnya (Kelemen, 2019). Sebaliknya, Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara lebih mempertimbangkan nilai-nilai praktisnya, karena hasil penyelidikannya dapat langsung diterapkan dalam praktik oleh para praktisi hukum yang berperan sebagai pejabat pemerintah sesuai dengan tanggung jawab mereka.

Perbedaan antara Ilmu Negara dan Hukum Tata Negara juga terlihat dari objek kajiannya (Arnall, 2023; Skowronek, 2021). Jika Ilmu Negara mempelajari prinsip-prinsip dasar dan pemahaman tentang negara dan hukum positif yang berlaku pada waktu dan tempat tertentu, maka Hukum Tata Negara lebih berfokus pada penerapan konkret prinsip-prinsip tersebut dalam konteks negara tertentu, sering kali disebut sebagai Hukum Tata Negara Positif, yang dalam konteks ini sering merujuk pada Hukum Tata Negara Indonesia.

b. Hubungan HTN dengan Ilmu Politik

Hubungan antara Hukum Tata Negara (HTN) dan Ilmu Politik bisa disamakan dengan kerangka manusia dan daging yang mengelilinginya. HTN sangat bergantung pada Ilmu Politik karena Ilmu Politik diperlukan untuk memahami konteks politik yang mempengaruhi pembentukan undang-undang (Baude, 2019; Dimiyati, 2021). Selain itu, keputusan politik memiliki dampak yang signifikan terhadap HTN karena kebijakan politik sering kali menjadi dasar bagi peraturan-peraturan hukum yang dihasilkan. Sebagai ilustrasi, dalam proses pembentukan undang-undang, pengetahuan tentang dinamika politik, kepentingan politik, dan proses pembuatan keputusan politik sangat penting bagi para pembuat undang-undang untuk merancang undang-undang yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Epps, 2019).

Keputusan politik yang diterima oleh masyarakat dapat menjadi kebiasaan yang membentuk dasar dari Hukum Tata Negara. Dengan demikian, Ilmu Politik melahirkan individu-individu yang berkontribusi dalam pembentukan Hukum Tata Negara, sementara HTN merumuskan prinsip-prinsip dasar perilaku politik dan kekuasaan.

Hukum Tata Negara mempelajari struktur negara, sementara Ilmu Politik mempelajari konsep-konsep dan teori-teori tentang negara, serta hakikat negara (Ziegler, 2020). Dengan demikian, keduanya saling melengkapi dalam pemahaman dan analisis tentang organisasi dan fungsi negara.

c. Hubungan HTN dengan HAN

Dalam analogi ini, Hubungan antara Hukum Tata Negara (HTN) dan Hukum Administrasi Negara (HAN) diibaratkan sebagai burung dan sayapnya. HTN sebagai burung memberikan struktur dan dasar wewenang bagi badan-badan negara, sementara HAN sebagai sayap memberikan keberhasilan dan kemampuan bagi badan-badan negara untuk berfungsi secara efektif (Choudhry, 2023a).

Tanpa HTN, badan-badan negara akan lumpuh karena kehilangan dasar wewenangnya. Sebaliknya, jika tidak ada HAN, badan-badan negara menjadi lebih lepas dan kurang terikat oleh aturan yang mengatur tugas-tugas pemerintahan.

Dalam karya Van Vollenhoven, ia menyatakan bahwa semua peraturan hukum yang tidak termasuk dalam hukum tata negara materiil, hukum perdata materiil, dan hukum pidana materiil dimasukkan ke dalam lingkup HAN (Beaman, 2020; Drinóczi, 2020). Hal ini mengartikan bahwa HAN mencakup semua kegiatan negara dalam arti luas, termasuk tugas-tugas pemerintahan yang meliputi peradilan, kepolisian, dan pembuatan aturan.

Simpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Hukum Tata Negara (HTN), dapat disimpulkan bahwa HTN adalah bidang hukum yang mengatur struktur, mekanisme hubungan antar struktur negara, dan hubungan antara struktur negara dengan warga negara. HTN tidak hanya terbatas pada teks undang-undang dasar tetapi mencakup seluruh sistem penataan negara. Istilah ini mencakup konsep yang lebih luas dibandingkan dengan hukum positif atau konstitusi semata, mengingat konstitusi negara diartikan telah ada sejak negara tersebut terbentuk, baik melalui deklarasi, revolusi, atau transfer kedaulatan. Pengertian HTN dari berbagai ahli seperti Cornelis Van Vollenhoven, Paul Scholten, Kusumadi Pudjosewojo, serta Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim menekankan pada aspek pengaturan organisasi negara, hubungan antar struktur negara, dan hak-hak warga negara. Selain itu, HTN memiliki hubungan erat dengan ilmu lainnya, seperti Ilmu Negara, Ilmu Politik, dan Hukum Administrasi Negara (HAN). Ilmu Negara memberikan dasar teoritis kepada HTN, sedangkan HTN konkretisasi teori-teori tersebut. Ilmu Politik memberikan konteks dan latar belakang bagi perundang-undangan yang dibahas dalam HTN, serta pengaruh keputusan politik terhadap HTN. HAN mendukung HTN dengan memberikan wewenang dan regulasi yang diperlukan untuk operasionalisasi badan-badan negara.

Untuk memperkuat kajian HTN, disarankan agar penelitian lebih lanjut dilakukan dengan fokus pada interaksi dinamis antara HTN dan ilmu-ilmu terkait seperti Ilmu Politik dan HAN, serta dampaknya terhadap perkembangan hukum di Indonesia. Pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan ini dapat membantu dalam menyusun regulasi yang lebih efektif dan responsif terhadap perubahan politik dan administrasi. Selain itu,

penting untuk terus memperbarui dan menyesuaikan kurikulum pendidikan hukum dengan memasukkan perspektif interdisipliner ini, sehingga calon ahli hukum dapat memiliki wawasan yang holistik dan aplikatif. Para pembuat kebijakan juga harus mempertimbangkan hasil-hasil penelitian ini dalam proses legislasi dan penataan struktur negara untuk memastikan bahwa regulasi yang diterapkan tidak hanya sah secara hukum tetapi juga relevan dan efektif dalam konteks praktis dan teoritis.

Daftar Pustaka

- Arnall, A. (2023). Accountability and legitimacy in the European Union. *Accountability and Legitimacy in the European Union*, 1–558.
- Asshiddiqie, J. (2005). *Kedudukan dan Peranan Hukum Tata Negara dalam Pembangunan*.
- Asshiddiqie, J. (2009). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Rajawali Press.
- Baude, W. (2019). Constitutional liquidation. *Stanford Law Review*, 71(1).
- Beaman, L. G. (2020). The transition of religion to culture in law and public discourse. *The Transition of Religion to Culture in Law and Public Discourse*, 1–181. <https://doi.org/10.4324/9781003007319>
- Blokker, P. (2019a). Populism as a constitutional project. *International Journal of Constitutional Law*, 17(2), 535–553. <https://doi.org/10.1093/icon/moz028>
- Blokker, P. (2019b). Populist Counter-Constitutionalism, Conservatism, and Legal Fundamentalism. *European Constitutional Law Review*, 15(3), 519–543. <https://doi.org/10.1017/S157401961900035X>
- Bourchier, D. M. (2019). Two Decades of Ideological Contestation in Indonesia: From Democratic Cosmopolitanism to Religious Nationalism. *Journal of Contemporary Asia*, 49(5), 713–733. <https://doi.org/10.1080/00472336.2019.1590620>
- Brinks, D. M. (2020). The Politics of Institutional Weakness in Latin America. *The Politics of Institutional Weakness in Latin America*, 1–339. <https://doi.org/10.1017/9781108776608>
- Bugarič, B. (2019). Central Europe's descent into autocracy: A constitutional analysis of authoritarian populism. *International Journal of Constitutional Law*, 17(2), 597–616. <https://doi.org/10.1093/icon/moz032>
- Choudhry, S. (2023a). Bridging comparative politics and comparative constitutional law: Constitutional design in divided societies. *Constitutional Design for Divided Societies: Integration or Accommodation?*, 3–40.
- Choudhry, S. (2023b). Constitutional design for divided societies: Integration or accommodation? *Constitutional Design for Divided Societies: Integration or Accommodation?*, 1–496.
- Daly, T. G. (2019). Democratic Decay: Conceptualising an Emerging Research Field. *Hague Journal on the Rule of Law*, 11(1), 9–36. <https://doi.org/10.1007/s40803-019-00086-2>
- Dimiyati, K. (2021). Indonesia as a legal welfare state: A prophetic-transcendental basis. *Heliyon*, 7(8). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07865>
- Dixon, R. (2021). Abusive Constitutional Borrowing: Legal globalization and the subversion of liberal democracy. *Abusive Constitutional Borrowing: Legal Globalization and the*

- Subversion of Liberal Democracy*, 1–224.
<https://doi.org/10.1093/oso/9780192893765.001.0001>
- Drinóczi, T. (2019). Illiberal constitutionalism: The case of Hungary and Poland. *German Law Journal*, 20(8), 1140–1166. <https://doi.org/10.1017/glj.2019.83>
- Drinóczi, T. (2020). COVID-19 in Hungary and Poland: extraordinary situation and illiberal constitutionalism. *Theory and Practice of Legislation*, 8(1), 171–192. <https://doi.org/10.1080/20508840.2020.1782109>
- Epps, D. (2019). How to save the supreme court. *Yale Law Journal*, 129(1), 148–206. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3288958>
- Filippi, P. De. (2020). Blockchain as a confidence machine: The problem of trust & challenges of governance. *Technology in Society*, 62. <https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2020.101284>
- Guaninta, M. W. S. (2014). *Hukum Tata Negara*. 8–13.
- Kelemen, R. D. (2019). The uses and abuses of constitutional pluralism: Undermining the rule of law in the name of constitutional identity in Hungary and Poland. *Cambridge Yearbook of European Legal Studies*, 21, 59–74. <https://doi.org/10.1017/cel.2019.11>
- Lesaffer, R. (2019). European legal history: A cultural and political perspective. *European Legal History: A Cultural and Political Perspective*, 1–549. <https://doi.org/10.1017/9781107300866>
- Mumcuoğlu, E. (2021). Natural language processing in law: Prediction of outcomes in the higher courts of Turkey. *Information Processing and Management*, 58(5). <https://doi.org/10.1016/j.ipm.2021.102684>
- Munn, M. (2023). The School of History: Athens in the Age of Socrates. *The School of History: Athens in the Age of Socrates*, 1–525.
- Piersanti, V. (2021). Surrogacy and “procreative tourism”. What does the future hold from the ethical and legal perspectives? *Medicina (Lithuania)*, 57(1), 1–16. <https://doi.org/10.3390/medicina57010047>
- Sadurski, W. (2019). Polish Constitutional Tribunal Under PiS: From an Activist Court, to a Paralyzed Tribunal, to a Governmental Enabler. *Hague Journal on the Rule of Law*, 11(1), 63–84. <https://doi.org/10.1007/s40803-018-0078-1>
- Seto, B. B. (2017). *Makalah Hukum Tata Negara*.
- Skowronek, S. (2021). Phantoms of a beleaguered republic: The deep state and the unitary executive. *Phantoms of a Beleaguered Republic: The Deep State and The Unitary Executive*, 1–288. <https://doi.org/10.1093/oso/9780197543085.001.0001>
- Yang, D. (2020). Epidemiology of lung cancer and lung cancer screening programs in China and the United States. *Cancer Letters*, 468, 82–87. <https://doi.org/10.1016/j.canlet.2019.10.009>
- Ziegler, M. (2020). Abortion and the Law in America: Roe V. Wade to the Present. *Abortion and the Law in America: Roe v. Wade to the Present*, 1–312. <https://doi.org/10.1017/9781108653138>